

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI
PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Maulana Ginda Eka Pratama
30301609663

**PROGRAM STUDI (S. 1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI
PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KABUPATEN KUDUS**



Diajukan oleh:

Maulana Ginda Eka Pratama
30301609663

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Pada Tanggal :

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI
PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KABUPATEN KUDUS**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Maulana Ginda Eka Pratama
30301609663

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



()
NIDN :

()
NIDN :

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Prof. DR. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Ginda Eka Pratama

NIM : 30301609663

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI
PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KABUPATEN KUDUS** adalah benar hasil karya saya dan

penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2022

Maulana Ginda Eka Pratama

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulana Ginda Eka Pratama

NIM : 30301609663

Progam Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KUDUS** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2022

Yang menyatakan,

Maulana Ginda Eka Pratama

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

" Berhentilah membuat rencana, Melangkahlah "

- Bob Sadino -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

✚ Almamaterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KUDUS”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen wali yang dengansabarnya telah membimbing penulis dalam perkuliahan
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis agar tetap semangat dan memotivasi penulis dalam beribadah , serta mencari ilmu dalam dunia perkuliahan.
11. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2022

Penulis

Maulana Ginda Eka Pratama



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Teori Pidana.....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	25
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29

5. Tujuan Pidanaan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	33
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	35
C. Tinjauan Umum Jasa Ekspedisi.....	37
1. Pengertian Jasa.....	37
2. Pengertian Jasa Ekspedisi.....	39
D. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Dikabupaten Kudus.....	48
B. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus dan solusinya.....	66
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Kudus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian di kabupaten Kudus serta untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian di kabupaten Kudus dan solusinya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Di kabupaten Kudus yaitu dalam hal penegakan Undang-Undang Dinas Perhubungan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penegakan lalu lintas di jalan, kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian. Serta Perlindungan Hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus selanjutnya adalah dengan cara melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian muatan barang terhadap jasa ekspedisi dengan cara melakukan upaya penal maupun non-penal. Sedangkan Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian di kabupaten Kudus dan solusinya yaitu Pelaku Jasa ekspedisi sering mengabaikan peraturan yang sudah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sosialisasikan, untuk mengatasinya Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus mencabut izin trayek pelaku usaha tersebut, sedangkan kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sendiri yaitu pada Sumber daya manusiannya, sehingga solusi yang dapat digunakan yaitu dengan memberikan sanksi berupa teguran atau sanksi tertulis kepada pegawai, atau sanksi berupa skor, diberhentikan sementara atau selamanya, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang malas agar mereka lebih memiliki semangat bekerja dan tetap melayani masyarakat dengan baik. Mengenai fasilitas yang terbatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sudah meminta kepada Bupati Kudus untuk menambah unit kendaraan melalui proposal pengajuan fasilitas..

Kata Kunci : Ekspedisi, Perlindungan Hukum, Pencurian

ABSTRACT

*This study, entitled **Legal Protection for Freight Forwarding Business Actors as Victims of the Crime of Theft in Kudus Regency**, this study aims to determine the legal protection of freight forwarders business actors as victims of criminal acts of theft in Kudus Regency and to find out the obstacles that arise in implementation of legal protection for business operators of freight forwarding services as victims of criminal acts of theft in Kudus Regency and the solution.*

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the legal protection of goods delivery service operators as victims of the crime of theft in Kudus Regency is in terms of enforcing the Law, the Department of Transportation acts in accordance with the authority possessed by the applicable laws and regulations. In enforcing traffic on the road, the authority to take action remains under the authority of the Police so that the role of the Civil Assistant Investigator of the Transportation Service absolutely cannot take any legal action without assistance and coordination from the Police. As well as the legal protection carried out by the Kudus Regency Transportation Service, furthermore, is to overcome the crime of theft of goods cargo against expedition services by means of penal and non-penal efforts. Victims of the crime of theft in Kudus Regency and the solution, namely Expeditionary Service Actors often ignore the regulations that the Kudus Regency Transportation Service has socialized, to overcome this the Kudus Regency Transportation Office revokes the route permits for these business actors, while the obstacles for the Kudus Regency Transportation Service are their human resources, so that The solution that can be used is to provide sanctions in the form of a warning or written sanction to employees, or sanctions in the form of scores, suspended temporarily or permanently, this aims to provide a deterrent effect to employees who are lazy. s so that they have more enthusiasm to work and continue to serve the community well. Regarding the limited facilities, the Kudus Regency Transportation Service has asked the Kudus Regent to add more vehicles through a proposal for submitting facilities.

Keywords: Expedition, Legal Protection, Theft

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesatnya, hal ini juga disertai dengan banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia baik itu yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder dan semuanya itu manusia membutuhkannya dengan cepat guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bidang jasa merupakan bidang yang menawarkan pelayanan yang mementingkan membantu Konsumen dalam berbagai hal.

Jasa layanan pengiriman barang atau jasa ekspedisi pada saat ini sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dalam memenuhi tingginya kebutuhan hidup masyarakat dalam memenuhi aktivitasnya baik itu perorangan maupun suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya perpindahan suatu barang di berbagai tempat. Perusahaan jasa ini menjadi solusi pengiriman secara cepat tanpa membuang waktu yang cukup lama dan pengiriman barang dapat dilakukan secara mudah. Selain itu, dapat membantu masyarakat atau usaha bisnis berbasis online untuk mendistribusikan barang kebutuhannya ke tempat yang akan dituju

Jasa pengiriman atau jasa ekspedisi sangat membantu mengirimkan benda kepada seseorang. Jaraknya memang sangat jauh, atau tidak begitu jauh, yang pasti perusahaan pengiriman memiliki andil dalam sampainya benda yang dikirim kepada yang dituju atau yang dimaksud.

Pelaku usaha jasa pengiriman atau jasa ekspedisi terkadang dapat membawa pelaku usaha itu sendiri kepada risiko atau masalah yang sewaktu-waktu dapat terjadi di perjalanan, seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan, kemacetan, tuntutan dari tengkulak, dan mendapat sanksi tindakan pelanggaran. Terdapat banyak problema dan perjuangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi ketika sedang mengirim barang. selain itu, tekanan dari pihak lain yang diterima oleh pelaku usaha jasa ekspedisi selama berada di perjalanan juga sangat beragam, mulai dari pungli hingga premanisme.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua pihak apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan perlindungan pelaku usaha jasa Ekspedisi atau Jasa Pengiriman Barang . Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa:

Hak pelaku usaha adalah :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum

yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya:

1. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹
2. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹ C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 40

² *Ibid*

Dinas Perhubungan, merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
4. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, komunikasi dan informatika
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.³

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus yang sudah penulis sampaikan sebelumnya , bahwa usaha ekspedisi adalah usaha yang mengantarkan sebuah barang ke tempat yang lain sesuai dengan kesepakatan.

³ <http://dishub.kuduskab.go.id/> diakses pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 03.09 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus terhadap pelaku usaha ekspedisi atau pengiriman barang jika terjadi permasalahan hukum, Fokus dari penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan pembahasan mengenai perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus terhadap jasa ekspedisi pengiriman barang serta Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus terhadap jasa ekspedisi pengiriman barang dan solusinya. Penulis akan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” **PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA JASA EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN KUDUS**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian di kabupaten Kudus?
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian di kabupaten Kudus dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Penulis membuat sebuah karya ilmiah dengan maksud tujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu, Pemerintah dan Masyarakat dalam mengetahui perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. ⁴

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁵

3. Jasa Ekspedisi

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan dalam ketentuan umum Pasal 1 Jasa Ekspedisi atau pengiriman barang merupakan suatu kegiatan mengirim barang dikarenakan adanya penjualan barang dagang. Penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara tunai atau kredit. Secara umum pengiriman barang merupakan mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ketempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya.⁶

⁴ C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 40

⁵ Pasa1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 201,

4. Korban

Korban adalah seseorang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁷

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

6. Pencurian

Pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau

19 ⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm

⁸ Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5

sebagain milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.¹⁰

2. Spefikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spefikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, hlm 15.

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, hlm 7.

¹¹ <https://lawmetha.wordpress.com/tag/soerjono-soekanto/>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 04.20 WIB

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait dalam. Dalam hal ini adalah Staff Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.

b. Data Sekunder

Metode atau cara pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Data sekunder meliputi ;

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - c) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
- 2) Bahan hukum sekunder
 - a) Jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, tesis hukum.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:
 - a) Kamus hukum. Ensiklopedia.
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus yang beralamat Jl. HM. Subchan ZE No.60, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59316

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:

a. Studi Lapangan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara

Teknik wawancara adalah pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu. Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis dengan Staff Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan, teknik pengumpulan data sekunder tersebut melalui studi kepustakaan berupa pengumpulan informasi-informasi yang terdiri atas dokumen dokumen penunjang dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang di pergunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus terhadap pelaku usaha Ekspedisi, kemudian penulis melakukan observasi di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan narasumber di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, Terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan serta jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang perlindungan hukum yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten kudos terhadap pelaku jasa ekspedisi. Dalam bab ini berisi uraian Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang perlindungan hukum, Tinjauan Umum Jasa Ekspedisi, serta Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹²

Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti straf baar feit perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, straf baar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut simon straf baar feit adalah kelakuan atau

¹² Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 53

hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Teori Pidana

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidana dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidana yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

A. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

¹³ Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

Muladi menyatakan bahwa:

Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁴

Menurut Vos, bahwa:

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁵

Teori Absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk :

1. Tujuan Pidana semata-mata adalah untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.

¹⁴ Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 31

5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, medidik, atau mensyaratkan kembali si pelanggar.¹⁶

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah menjadi dua yaitu :

- a. Teori Retributif terbatas (*The Limiting Retribution*). Yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- b. Teori retributive distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.¹⁷

Kelemahan teori Absolut adalah:¹⁸

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 17

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 12.

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hal. 101-102

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

B. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.¹⁹

¹⁹ *ibid*

Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral." Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal

menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.²⁰

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan meakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan Keadilan.²¹
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya Jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.²²
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv²³

C. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini

²⁰ Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung. hal 26

²¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 114

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hal. 101-102

²³ Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hal.253

bercorak ganda, dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk membrantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.²⁴

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe

²⁴ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 47

menyatakan: Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.²⁵

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium*.

- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.²⁶

²⁵ Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 36

²⁶ *Ibid*, hal.255

4. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika sipelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia memilih perbuatan kriminal dari pada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack ny meaningful degree of control*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*)²⁷

Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori diatas adalah :²⁸

No.	Teori-teori pemidanaan	Tujuan
1	Teori Absolut atau Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2	Teori Relatif atau Tujuan	Mencegah Kejahatan
3	Teori Gabungan	- Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki
4	Teori Rehabilitasi	Mengobati si Pelaku

²⁷ Topo Santoso, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.26

²⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal. 118

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
 1. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁹
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil
 1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362

²⁹ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hal 86

KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP, dan sebagainya.³⁰

2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³¹

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/*delik comissionis*, *delik omisionis* dan *delik comisionis per omisionis comissa*.

1) *Delik comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.³²

2) *Delik omisionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUHP.³³

3) *Delik comisionis per omisionis comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.³⁴

³⁰ *Ibid*

³¹ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar lampung. hal.119

³² *Ibid*. hal.120

³³ *Ibid*. hal.121

³⁴ *Ibid*

- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (*delik dolus* dan *delik culpa*)
1. Tindak pidana kesengajaan/delik dolus adalah delik yang memuat unsure kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.
 2. Tindak pidana kealpaan/delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda
1. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hany dilakukan sekali perbuatan. Misalnya : pencurian, penipuan, pembunuhan.
 2. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.³⁵
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
1. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaa/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.

³⁵ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal.121

2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai cirri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
 1. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
 - a. Tindak pidana aduan absolute Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - b. Tindak pidana aduan relative Pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relative merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
 4. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.³⁶
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

³⁶ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal.123

- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
- 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.³⁷

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut: Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:³⁸

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:³⁹

³⁷ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal.123

³⁸ Lamintang, , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

³⁹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.79.

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya.

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁴⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam)

⁴⁰ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 98.

dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:⁴¹

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham monistis tampak berbeda dengan paham dualistis. Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers, yaitu:⁴²

⁴¹ Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.80

⁴² *Ibid*, hal.81

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:⁴³

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

5. Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidana dalam Literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & 1D yaitu :

1. *Reformation*, yaitu berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat
3. *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat

⁴³ *Ibid*

akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Hukum adalah hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan

⁴⁴ Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta, hal. 251

perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁶

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁷ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.⁴⁸

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

⁴⁶ Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.

⁴⁷ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

⁴⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁹

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁵⁰

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

⁴⁹ Ibid, hal.20

⁵⁰ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

C. Tinjauan Umum Jasa Ekspedisi

1. Pengertian Jasa

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa (*service*) itu sendiri mempunyai banyak arti, dari pelayanan pribadi (*personal service*) sampai jasa sebagai suatu produk. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jasa, berikut pengeritan jasa menurut beberapa ahli:

- a. Valarie A. Zethaml dan Mary Jo Bitner dalam Lupiyoadi memberikan batasan tentang jasa yakni jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk fisik atau konstruksi, yang umumnya dihasilkan dan konsumsi secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.⁵¹
- b. Kotler dalam Lupiyoadi mendefinisikan jasa sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya.⁵²
- c. Nasution dalam Lupiyoadi jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan,

⁵¹ Rambat Lupiyoadi. 2013. Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat. Jakarta hal. 6

⁵² *Ibid*

kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen.⁵³

Jasa berbeda dengan barang. Jika barang merupakan suatu aspek alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. Meskipun sebagian jasa dapat berkaitan dan didukung oleh produk fisik, misalnya mobil dalam jasa transportasi, esensi dari apa yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk (fisik). Adapun karakteristik jasa menurut ahli:

1. Griffin dalam Lupiyoadi menyebutkan karakteristik jasa sebagai berikut:
 - a. Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan.
 - b. Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan karakteristik ini disebut juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi bersamaan.
 - c. Customization (kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.⁵⁴

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

2. Nasution dalam Lupiyoadi terdapat 4 (empat) karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan barang, yaitu:
- a. Tidak berwujud (Intangible), Sifat jasa tak berwujud (service intangibility) artinya jasa tidak dapat dilihat, diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli.
 - b. Tidak terpisahkan (Inseparability), Jasa tak terpisahkan (service inseparability) berarti bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediannya, baik penyediannya manusia atau mesin.
 - c. Keanekaragaman (Variability), Jasa bersifat sangat beranekaragam karena merupakan nonstandardized output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan.
 - d. Tidak tahan lama (Perishability), Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Dengan demikian, bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja.⁵⁵

2. Pengertian Jasa Ekspedisi

Jasa ekspedisi merupakan seni dan ilmu, barang, energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa dan manusia dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Ekspedisi mencakup integrasi informasi, transportasi, inventori, pergudangan, reverse logistics dan pemaketan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka misi ekspedisi adalah mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah

⁵⁵ Ibid, hal.7

yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa ekspedisi.

Ekspedisi adalah sebuah bagian rantai pasokan yang menangani arus sebuah barang melalui proses pengadaan, transportasi, penyimpanan, distribusi, dan juga pengantaran.⁵⁶

D. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikh*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan

⁵⁶ <http://blog.kargoku.com/perusahaan-logistik-asing-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Februari 2020 Pukul 02.28 WIB

yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.⁵⁷

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan *formal*. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.⁵⁸

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat

⁵⁷ H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.12.

⁵⁸ *Ibid.*

pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.⁵⁹ Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

1. Tindak Pidana *Hudud* (*jarimah hudud*)

Jarimah atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

⁵⁹ Topo Santoso, 2010, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, hal. 22

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2 hal. ix.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu :⁶¹

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya“. ⁶² Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid*, hal.149.

(membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian *diyot* menurut Sayid Sabiq adalah „sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya“.⁶³ *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyot* di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa" ayat 92, yang artinya : “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

⁶³ *Ibid*, hal.166-167.

Tindak pidana *qishas* atau *diat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :⁶⁴

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*“.⁶⁵

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :⁶⁶

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.

⁶⁴ *Ibid*, hal.xi.

⁶⁵ *Ibid*, hal. xii.

⁶⁶ H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.13

- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir⁶⁷ Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :


- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat

⁶⁷ *Ibid*, hal 15-16.

dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban.

Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.

- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Dikabupaten Kudus

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju dengan pesatnya, hal ini juga disertai dengan banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia baik itu yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder dan semuanya itu manusia membutuhkannya dengan cepat guna untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bidang jasa merupakan bidang yang menawarkan pelayanan yang mementingkan membantu Konsumen dalam berbagai hal.

Jasa pengiriman sangat membantu mengirimkan benda kepada seseorang. Jaraknya memang sangat jauh, atau tidak begitu jauh, yang pasti perusahaan pengiriman memiliki andil dalam sampainya benda yang dikirim kepada yang dituju atau yang dimaksud.

Sehubungan dengan hal itu sekarang banyak berdiri penyedia jasa pengiriman barang yang sudah terkenal seperti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero), JNE, TIKI, JNT serta Perusahaan kecil yang menggunakan moda truck untuk pengiriman sayur sayuran serta bahan pokok lainnya hingga ke pelosok desa demi kebutuhan Rakyat Indonesia.

Dalam melakukan sebuah usaha khususnya jasa ekspedisi, terkadang ada saja halangan yang dialami oleh pelaku usaha seperti yang di sampaikan oleh Bapak Nanang sebagai berikut :

Biasanya menjelang Lebaran rawan tindak kriminalitas. jalan pantura timur antara Kudus-Rembang sangat rawan tindak kriminalitas. Sasaran para pelaku kejahatan di antaranya truk bermuatan barang. Sudah dua truk yang menjadi korban bajing loncat. Di Kudus misalnya, sopir truk jurusan Surabaya-Jakarta, mengaku dirampok di jalan lingkaran timur antara Desa ulang, Kecamatan Mejubo Kudus. Ia harus merelakan uang Rp 11 juta milik majikannya yang ditaruh di dashboard di bawah ancaman dua pelaku kejahatan.⁶⁸

Berdasarkan berita yang disampaikan narasumber diatas, jalan pantura khususnya sering terjadi tindakan kriminal. Dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya pelaku usaha jasa ekspedisi.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus mempunyai visi misi sebagai berikut

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah :

“Terwujudnya sistem dan pengelolaan perhubungan, komunikasi dan informatika yang handal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Misi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran secara profesional
Pelaksanaan administrasi perkantoran secara profesional dalam hal ini ditunjang kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitas kerja yang lengkap dan representatif akan berdampak pada peningkatan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Nanang selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tanggal 26 januari 2021 Pukul 13.00

- kualitas dan kuantitas produk pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan Peningkatan jumlah dan mobilitas penduduk, penambahan jumlah kendaraan, perubahan dan perkembangan struktur kota atau wilayah akan mengakibatkan bertambah dan berubahnya pola pergerakan masyarakat. Berkembangnya pergerakan masyarakat sebagai kebutuhan turunan, berubahnya pola asal dan tujuan perjalanan baik di dalam kota maupun keluar masuk kota, menuntut sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk ikut berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan. Agar pola pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan tersebut terarah dan sejalan dengan perkembangan kota, maka perlu direncanakan dengan cermat, bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek teknis transportasi, sosial budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dalam masyarakat
 3. Meningkatkan pelayanan prima bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus sebagai dinas teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang perhubungan, komunikasi dan informatika mempunyai komitmen untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada kaidah-kaidah manajemen modern yang transparan dan akuntabel serta mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mengedepankan sifat-sifat pelayanan publik yang cepat, cermat, mudah dan murah.
 4. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan terminal serta perparkiran Kebutuhan pengguna jasa terminal dan perparkiran yang meningkat seiring dengan pola distribusi perjalanan dan kepemilikan kendaraan serta didukung oleh perkembangan tata guna lahan kawasan komersil mengakibatkan penyediaan dan pelayanan jasa terminal dan perparkiran yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengelolaan dan pelayanan terminal serta perparkiran yang efektif dan efisien guna mengakomodasi kebutuhan pengguna jasa terminal serta perparkiran.
 5. Meningkatkan penyebaran arus komunikasi dan informasi Seiring pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dalam era globalisasi mengakibatkan perubahan pola pikir pemerintah dalam hal ini diwakili oleh aparatur itu sendiri dan masyarakat sebagai penerima informasi untuk saling bertukar informasi melalui komunikasi dan interaksi, sehingga penyebaran arus komunikasi dan informasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 6. Meningkatkan pengembangan teknologi informasi dalam rangka pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pemanfaatan teknologi informasi mutlak dibutuhkan guna mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi yang akan berdampak juga terhadap pelayanan publik terhadap masyarakat. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan dukungan pemanfaatan teknologi juga mendukung pengembangan good governance dengan terselenggaranya komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan masyarakat.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :⁶⁹

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
5. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, komunikasi dan informatika
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
7. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

⁶⁹ Novia Rahma. *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)*, dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume, No. 7 Desember 2013, hlm. 1298

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus terdiri dari :



Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. UPT masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, sedangkan Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Mengenai Tindak Pidana yang sering dialami oleh Pelaku usaha Ekspedisi khususnya adalah Tindak Pidana Pencurian dengan modus operandi “Bajing

Loncat”. Menurut Wikipedia Bajing Loncat adalah pencoleng yang mencuri barang muatan dari atas kendaraan (seperti truk, bus) yang sedang berjalan.⁷⁰

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur objektif, terdiri dari :
 - i. Perbuatan mengambil
 - ii. Objeknya suatu benda
 - iii. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari :
 - i. Adanya maksud
 - ii. Yang ditujukan untuk memiliki
 - iii. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.⁷¹

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah

⁷⁰ https://id.wiktionary.org/wiki/bajing_loncat diakses pada tanggal 2 Februari 2021 Pukul 02.50 WIB

⁷¹ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang , hal 5

laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemilikinya. Benda-benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemilikinya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemilikinya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemilikinya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Ketika kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, sampai pada keyakinan bahwa hukum mempunyai arti yang juridis yang sungguh-sungguh adalah hukum yang di tentukan oleh pemerintah suatu

negara, yakni undang-undang. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau norma-norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma adat, norma moral, dan norma adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).⁷²

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.⁷³

a. Pencurian Biasa

Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP : “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.”

⁷² Zulhamdani Lukman, *Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)*, dalam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 4, No 1 April 2019

⁷³ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, hal 5

Unsur-unsur Pencurian dengan demikian adalah :

- 1) Harus ada perbuatan "mengambil" dari tempat dimana barang tersebut terletak.
- 2) Unsur barang yang "diambil". Harus barang yang berwujud. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan.
- 3) Unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum. Pelaku harus mengetahui bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain

b. Pencurian dengan Pemberatan

Berbeda dengan Pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi. Istilah yang digunakan R. Soesilo yaitu pencurian dengan pemberatan, sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan ini adalah pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah, yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp. 25,00. Pada tahun 1960 dengan Undang-Undang No.16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 menjadi Rp. 250,00, dengan ancaman pidana hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggitingginya Rp. 60,00 dinaikkan 15 kali.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan Diatur dalam Pasal 365 KUHP, menyebutkan diantaranya :

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun

Pencurian dengan modus operandi Bajing Loncat menurut narasumber, masuk kedalam Pasal 363 KUHP yaitu Tindak Pencurian dengan Pemberatan. Dimana Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang biasanya dilakukan di Jalan Pantura yaitu di waktu malam, serta pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dalam Perlindungan Hukum terhadap pelaku jasa ekspedisi mengenai tindak pidana pencurian dengan modus operandi Bajing Loncat, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam keamanan dan ketertiban berlalulintas berkerjasama dengan Kepolisian Resor Kudus.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a) Kepolisian khusus;
- b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas membantu Kepolisian berperan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal penegakan Undang-Undang Dinas Perhubungan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan bertindak yang dimiliki Dinas Perhubungan ini dalam sistem transportasi secara yuridis memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam eksekusi di lapangan Dinas Perhubungan adalah pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Dalam penegakan lalu lintas di jalan, karena kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.⁷⁴

Dalam perlindungan hukum Dinas perhubungan kabupaten kudus berkerjasama dengan Kepolisian resort Kudus untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat.

⁷⁴ Wawancara dengan bapak Nanang selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tanggal 26 januari 2021 Pukul 13.00

Narasumber mengatakan dalam melaksanakan perlindungan hukum khususnya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat dilaksanakan dengan 2 metode yaitu secara penal dan non penal.⁷⁵

1. Lewat jalur penal (hukum pidana), Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Adapun yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan represif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian

⁷⁵ Ibid

dengan modus operandi bajing loncat adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber⁷⁶ bahwa upaya Penal yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap pelaku bajing loncat dengan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang, yaitu diterapkan Berdasarkan pada Pasal 363 KUHP.

Peranan Dinas Perhubungan dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha jasa ekspedisi adalah menjadi saksi dalam proses penyidikan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, bahwa dalam melakukan pembuktian Dinas perhubungan dapat memberikan kesaksian berdasarkan rekaman CCTV yang sudah terpasang di jalan.

2. Lewat jalur non penal, Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Nanang selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tanggal 26 januari 2021 Pukul 13.00

Peran yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus untuk mencegah terjadinya pencurian terhadap muatan barang ekspedisi adalah:

- a. Membuat rute khusus untuk angkutan barang
- b. Memberikan pos keamanan di jalur khusus
- c. Memasang Kamera CCTV di sepanjang jalan yang di kira rawan.
- d. Melakukan sosialisasi terhadap Pelaku Jasa Ekspedisi untuk lebih berhati hati jika melewati daerah rawan kriminalitas serta selalu menjaga komunikasi dan melakukan perizinan sebelum keberangkatan.

Narasumber, menegaskan bahwa peran yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam penanggulangan tindak pidana pencurian muatan barang, dibutuhkan penanggulangan yang serius. Sebab jika dibiarkan pencurian muatan barang jasa ekspedisi menimbulkan kecemasan, keonaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dibutuhkan peran kepolisian, pemerintah serta masyarakat pengguna jalan itu sendiri. Pada umumnya perbuatan pidana tidak bisa kendalikan sepenuhnya oleh dinas perhubungan, dibutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kesadaran diri masyarakat serta bantuan dari kepolisian. ada dua hal yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Operandi Bajing Loncat. Pertama adalah melakukan edukasi dengan menggandeng komunitas jasa Ekspedisi. Kedua, Dinas Perhubungan terus melakukan kerja sama dengan Kepolisian

dalam upaya penegakan hukum melalui mekanisme penyelidikan-penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian muatan barang ekspedisi.

Narasumber menjelaskan ada 2 bagian pokok dalam menanggulangi kejahatan bajing loncat, yaitu:⁷⁷

- a. Pre-emptif, adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (Niat + Kesempatan = Kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-emptif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian untuk melindungi pelaku jasa ekspedisi adalah dengan cara melakukan pemasangan papan peringatan di jalan raya.
- b. Preventif, adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan adanya kesempatan untuk

⁷⁷Wawancara dengan bapak Nanang selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tanggal 26 Januari 2021 Pukul 13.00

melakukan kejahatan. Pencegahan preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penanggulangan tindak pidana pelaku pencurian dengan modus operandi bajing loncat adalah dengan cara memasang Kamera CCTV di tempat rawan.

Berdasarkan Penelitian yang telah penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Perlindungan Hukum yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus terhadap Pelaku Jasa Ekspedisi Pengiriman barang yaitu dengan cara menjadi Penyidik Pembantu Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas membantu Kepolisian berperan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal penegakan Undang-Undang Dinas Perhubungan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan bertindak yang dimiliki Dinas Perhubungan ini dalam sistem transportasi secara yuridis memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun dalam eksekusi di lapangan Dinas Perhubungan adalah pelaksana teknis dari undang-undang itu sendiri, sehingga dalam hal melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di jalan Dinas Perhubungan menjadi lembaga pembantu Kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum. Dalam penegakan lalu lintas di jalan, karena kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian.

Perlindungan Hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus selanjutnya adalah dengan cara melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian muatan barang terhadap jasa ekspedisi dengan cara melakukan upaya penal maupun non-penal yaitu sebagai berikut:

1. Upaya penal

Peranan Dinas Perhubungan kabupaten dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha jasa ekspedisi khususnya upaya penal adalah menjadi saksi dalam proses penyidikan. bahwa dalam melakukan pembuktian Dinas perhubungan dapat memberikan kesaksian berdasarkan rekaman CCTV yang sudah terpasang di jalan.

Contoh yang pernah dilakukan dalam penanganan dengan upaya penal yaitu:

Penanganan tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat. Dimana sopir truk jurusan Surabaya-Jakarta, dirampok di jalan lingkar timur antara Desa ulang, Kecamatan Mejobo Kudus. Korban kehilangan uang Rp 11 juta milik majikannya yang ditaruh di dashboard, dikarenakan diancam oleh pelaku. Penanganan dengan upaya penal yang dilakukan⁷⁸

2. Upaya Non-Penal:

Peranan Dinas Perhubungan kabupaten dalam melakukan Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha jasa ekspedisi khususnya upaya non-penal adalah:

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Nanang selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tanggal 26 januari 2021 Pukul 13.00

- a. Membuat rute khusus untuk angkutan barang
- b. Memberikan pos keamanan di jalur khusus
- c. Memasang Kamera CCTV di sepanjang jalan yang di kira rawan.
- d. Melakukan sosialisasi terhadap Pelaku Jasa Ekspedisi untuk lebih berhati
hati jika melewati daerah rawan kriminalitas serta selalu menjaga
komunikasi dan melakukan perizinan sebelum keberangkatan.

Contoh dalam upaya non penal yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten kodus yaitu :

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas untuk keselamatan pengguna jalan, Dinas perhubungan Kabupaten Kudus mengadakan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Jalan tahun 2021 di balai desa Jati wetan, Jati, Kudus, Selasa 16 November 2021.

B. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian dikabupaten Kudus dan solusinya

Dalam pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap pelaku jasa ekspedisi pengiriman barang, terdapat beberapa kendala yang terjadi, baik dari instansi atau dari Dinas Perhubungan itu sendiri maupun problematika yang muncul dari Pelaku Jasa Ekspedisi.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sering mendapatkan kendala yang berasal dari pelaku jasa ataupun dari dalam Dinas Perhubungan itu sendiri. Dari Pelaku Jasa ekspedisi sendiri problematika muncul karena ketidaktaatan dari pelaku jasa

ekspedisi itu dikarenakan pelaku jasa ekspedisi mengejar waktu pengiriman dikarenakan terdapat barang-barang yang harus segera sampai, sehingga melanggar waktu yang sudah ditetapkan agar tidak melewati jalan yang rawan . Sedangkan dari Dinas Perhubungan sendiri kendala yang muncul yaitu karena kekurangan personel dalam melakukan patroli pengawasan jalan. Namun dari kekurangan-kekurangan tersebut Dinas perhubungan Kabupaten Kudus berusaha selalu meningkatkan mutu dan kualitas kerja agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.⁷⁹

Penulis membedakannya menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal

1. Kendala yang berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus (Internal)

Adapun kendala internal terdiri dari :

a. Pegawai yang kurang disiplin

Kurang disiplin dalam permasalahan internal dalam hal ini adalah tidak tepat waktu dalam pekerjaan yang artinya melakukan penundaan dalam pekerjaan seperti terlambat melaksanakan apel pagi sehingga tidak mengikuti arahan atasan.

b. Keteledoran pegawai dalam menjalankan tugas.

Keteledoran yang terjadi dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dinas Perhubungan sangatlah berpengaruh dalam kinerja Dinas

⁷⁹ Wawancara dengan bapak Nanang selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tanggal 26 januari 2021 Pukul 13.00

Perhubungan itu sendiri. Keteledoran yang biasanya terjadi yaitu membiarkan angkutan yang membawa muatan berlebih untuk tetap melintas di jalan.

c. Kurangnya fasilitas kendaraan

Fasilitas adalah sebuah factor yang sangat berpengaruh dalam berjalannya sebuah pekerjaan. Dinas Perhubungan adalah dinas yang mengatur mengenai sarana perhubungan. Dikarenakan Dinas Perhubungan adalah sebuah dinas yang bertugas mengatur perhubungan maka fasilitas kendaraan sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan pekerjaan. Sedangkan kurangnya fasilitas kendaraan akan berdampak pada kinerja dinas itu sendiri. Dampak dari kekurangan kendaraan sangat terasa dikarenakan petugas jika ingin melaksanakan patroli harus menggunakan kendaraan pribadi dimana terkadang ada beberapa petugas yang berkerja menggunakan kendaraan umum, sehingga petugas yang tidak mempunyai kendaraan pribadi harus ikut serta dengan petugas lain yang menggunakan kendaraan, hal tersebut sangatlah tidak efektif.

Solusi dari Problematika Dinas Perhubungan (Internal) :

Menunda nunda pekerjaan yang ditangani. Dalam kasus ini biasanya dilakukan pegawai-pegawai yang malas dalam menjalankan tanggung jawabnya. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan pegawai yang meremehkan pekerjaannya. Solusinya dengan memberikan sanksi berupa teguran atau sanksi tertulis kepada pegawai, atau sanksi berupa skor, diberhentikan

sementara atau selamanya, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang malas agar mereka lebih memiliki semangat bekerja dan tetap melayani masyarakat dengan baik. Mengenai fasilitas yang terbatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sudah meminta kepada Bupati Kudus untuk menambah unit kendaraan melalui proposal pengajuan fasilitas.

2. Kendala yang berasal dari Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi (Eksternal)

Adapun kendala eksternal terdiri dari :

- a. Kurang tertibnya pelaku jasa ekspedisi dalam mentaati aturan.

Aturan yang biasanya dilanggar oleh pelaku jasa ekspedisi adalah membawa muatan yang berlebih, dimana ketika pelaku jasa ekspedisi membawa muatan yang berlebih akan menarik perhatian para pelaku pencurian dengan modus operandi bajing loncat dan dampak yang terjadi selanjutnya adalah dapat membahayakan pelaku jasa ekspedisi itu sendiri seperti dapat tergulingnya kendaraan.

- b. Pelaku Ekspedisi tidak melaporkan izin perjalanan

Izin perjalanan sangatlah penting untuk dilaporkan dikarenakan Dinas Perhubungan akan mendata perjalanan yang dilakukan oleh pihak pelaku jasa ekspedisi, dimana data tersebut akan dipertimbangkan untuk dilakukannya patroli, jika tidak melakukan pelaporan pihak dishub akan memprioritaskan rute dengan kepadatan kendaraan tertinggi.

- c. Pelaku Ekspedisi melakukan perbuatan nekat dikarenakan mengejar waktu pengiriman barang.

Perbuatan nekat dalam hal ini adalah pelaku usaha ekspedisi melakukan perjalanan diluar waktu yang ditentukan atau melewati daerah daerah yang rawan dengan tindak criminal.

Solusi problematika yang timbul dari pemohon (Eksternal) :

Dalam menghadapi kendala tersebut solusi yang Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus ambil yaitu:

1. Menerapkan sistem buka tutup jalan, dimana buka tutup jalan disini adalah sistem untuk menghindari para pelaku ekspedisi yang nekat dikarenakan mengejar waktu pengiriman barang dengan melalui jalanan yang rawan akan tindak pidana pencurian.
2. Melakukan Patroli secara intensif dan melakukan pemeriksaan terhadap angkutan-angkutan ekspedisi yang melalui jalan tersebut, dikarenakan terkadang ada jasa ekspedisi yang luput dari pemeriksaan.
3. Mencabut izin trayek dari Jasa Ekspedisi tersebut dikarenakan melanggar aturan aturan yang sudah di tetapkan dan juga mengesampingkan keselamatan dari supir jasa ekspedisi tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, mengenai Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Kudus, maka dapat penulis tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang Sebagai Korban Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Kudus yaitu dalam hal penegakan Undang-Undang Dinas Perhubungan bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penegakan lalu lintas di jalan, kewenangan menindak tetap berada di bawah kekuasaan Kepolisian sehingga peran Penyidik Pembantu Negeri Sipil Dinas Perhubungan secara mutlak tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tanpa pendampingan dan koordinasi dari Kepolisian. Serta Perlindungan Hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus selanjutnya adalah dengan cara melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian muatan barang terhadap jasa ekspedisi dengan cara melakukan upaya penal maupun non-penal.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha jasa ekspedisi pengiriman barang sebagai korban tindak pidana pencurian di Kabupaten Kudus dan solusinya yaitu Pelaku Jasa ekspedisi sering mengabaikan peraturan yang sudah Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus

sosialisasikan, untuk mengatasinya Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus mencabut izin trayek pelaku usaha tersebut, sedangkan kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Sendiri yaitu pada Sumber daya manusiannya, sehingga solusi yang dapat digunakan yaitu dengan memberikan sanksi berupa teguran atau sanksi tertulis kepada pegawai, atau sanksi berupa skor, diberhentikan sementara atau selamanya, hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pegawai yang malas agar mereka lebih memiliki semangat bekerja dan tetap melayani masyarakat dengan baik. Mengenai fasilitas yang terbatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus sudah meminta kepada Bupati Kudus untuk menambah unit kendaraan melalui proposal pengajuan fasilitas.

B. Saran

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha Jasa Ekspedisi pengiriman barang, sebaiknya mentaati peraturan atau ketentuan yang berlaku. Supaya tidak ada celah yang digunakan para pelaku tindak pidana pencurian dengan modus operandi bajing loncat untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak akan terulangi lagi tindak pidana tersebut.
2. Pemerintah khususnya Provinsi Jawa Tengah setidaknya harus mengaktifkan kembali jembatan timbang, supaya pelaku ekspedisi yang melintasi jalanan tidak membahayakan pengendara lainnya, serta karena muatan yang terlalu berat dapat merusak aspal jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

_____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1989, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Didik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Gramedia Kompas, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang.

Lamintang, , 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Rambat Lupiyoadi. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Salemba Empat. Jakarta.

Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Topo Santoso, 2010, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta.

Wirjono Projododikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

- Pasal 362 KUHP
- Pasal 363 KUHP
- Pasal 364 KUHP
- Pasal 365 KUHP
- Pasal 367 KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus

C. JURNAL

Novia Rahma. *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)*, dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume, No. 7 Desember 2013

Zulhamdani Lukman, *Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)*, dalam Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol 4, No 1 April 2019

D. INTERNET

<http://dishub.kuduskab.go.id/>

<https://lawmetha.wordpress.com>

https://id.wiktionary.org/wiki/bajing_loncat

<http://blog.kargoku.com/perusahaan-logistik-asing-di-indonesia/>

